



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmtsp.bogorkab.go.id / Email : dpmtsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00001/DPMTSP/2021

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD ISLAM EL-AKHYAAR
DESA SANJA KECAMATAN CITEUREUP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD ISLAM EL-AKHYAAR yang berlokasi di Jl. Lio Kintaka No.1 RT. 001 RW. 004 Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD ISLAM EL-AKHYAAR yang berlokasi di Jl. Lio Kintaka No.1 RT. 001 RW. 004 Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor: 642/003.2.I /00699/DPMTSP/2021 Perihal Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Tanggal 15 September 2021;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/389-Pemb.SD Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta SD ISLAM EL-Akhyaar Tanggal 12 November 2021;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 2/BAPL.IP/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021;
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 2/BARPL.IP/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN NADWATUL AKHYAAR SULAIMAN
Alamat : Jl. Lio Kintaka No.1 RT. 001 RW. 004 Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama Lembaga : SD ISLAM EL-AKHYAAR
Pendidikan
Alamat : Jl. Lio Kintaka No.1 RT. 001 RW. 004 Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Paling lambat 2 tahun sejak Izin ini diterbitkan, Penyelenggara WAJIB memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kecuali bagi yang berlokasi di Peruntukan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tidak memungkinkan untuk diterbitkan IMBG/PGB Sarana Pendidikannya;
- KETUJUH : Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 25 November 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Citeureup Kabupaten Bogor;
- Arsip.